

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan dan pengajaran Islam dimana di dalamnya terjadi interaksi antara kyai atau ustad sebagai guru dan para santri sebagai murid dengan mengambil tempat di masjid atau di halaman-halaman pondok untuk mengaji dan membahas buku-buku teks keagamaan karya ulama masa lalu. Jauh sebelum masa kemerdekaan pesantren telah menjadi sistem pendidikan nusantara. Hampir di seluruh pelosok nusantara, pesantren di luar Jawa khususnya di pusat-pusat kerajaan Islam telah terdapat lembaga pendidikan yang kurang lebih serupa walaupun menggunakan nama yang berbeda-beda, seperti *maunasah* di Aceh, *surau* di Minangkabau. Namun demikian, secara historis awal kemunculan dan asal-usul semua itu masih kabur.¹

Perkembangan pesantren sangatlah pesat dan banyak pesantren-pesantren yang telah menempatkan dirinya sebagai sebuah sarana pendidikan yang mengikuti perkembangan dunia pendidikan saat ini (pesantren modern). Terdapat pula pesantren yang masih mempertahankan keberadaan pesantren seperti tempo dulu, atau disebut dengan pesantren tradisional (pesantren *salaf*). Sebagian besar pesantren modern maupun pesantren *salaf* memiliki

¹ Tim Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, *Pola Pembelajaran di Pesantren*, Departemen Agama R.I. Jakarta, 2003, hlm. 3-4.

asrama sebagai tempat tinggal santri selama menempuh pendidikan di pondok pesantren.

Pondok pesantren memiliki sarana dan prasarana yang diharapkan dapat mendukung perkembangan spiritual santri baik dalam diri pribadi maupun interaksi di luar, sesama santri dan seluruh lingkungan di dalam pondok tersebut. Terdapat aturan-aturan yang berlaku dalam sebuah pondok pesantren, dan aturan-aturan tersebut merupakan acuan santri untuk bertingkah laku sesuai dengan ajaran agama dan tingkah laku hidup yang baik. Pemberlakuan aturan sangatlah ketat, karena santri diawasi selama 24 jam oleh ustad sebagai pembimbing pondok pesantren.

Aturan-aturan yang berlaku tentunya terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, sekalipun itu di lingkungan pondok pesantren. Tidak hanya pelanggaran, tetapi terdapat juga tindak pidana yang dilakukan oleh santri seperti tindak pidana narkoba yang terjadi di Kalimantan Tengah. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Asmawi Agani memaparkan, penggunaan dan peredaran narkoba dan obat-obat berbahaya (narkoba) sudah pada kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Informasi yang diterima lembaga gubernur, penyalahgunaan narkoba sudah merasuki sekolah, bahkan sampai ke pondok pesantren.²

Kejadian tindak pidana penganiayaan juga terjadi di lingkungan pondok pesantren, seperti yang terjadi pada seorang santri Pondok Pesantren Darul Muttaqin, Kabupaten Tangerang, bernama Sefi Maulana di

orang kakak kelasnya. Sefi adalah pelajar kelas dua setingkat SMU. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka memar di sekujur tubuh. Menurut korban, penganiayaan terjadi Sabtu malam saat korban tertidur di kamarnya. Korban dipukul dengan kayu dan bambu, sehingga jatuh pingsan. Setelah siuman, korban melarikan diri ke rumahnya di Desa Sepatan, Kabupaten Tangerang. Pada saat bersamaan orang tua korban sempat mempertanyakan keberadaan anaknya kepada pihak pondok pesantren. Namun, oleh pihak pesantren, korban dikatakan terjatuh sehingga tidak bisa ditemui orang tuanya. Mengetahui kondisi anaknya yang luka-luka dengan bekas dianiaya orangtua korban, Jaya Rahmat, melaporkan kasus tersebut ke kantor polisi.³

Pelanggaran di pondok pesantren biasanya di selesaikan secara khusus oleh pimpinan pondok pesantren dan pembimbing (*Musyrif* dan *Mujanib*) yang menangani masalah tersebut, tapi tidak menutup kemungkinan apabila terjadi tindak pidana yang merugikan orang lain terutama fisik maka pelaku tindak pidana kasus tersebut dibawa dan ditindak oleh aparat yang berwenang. Biasanya wali santri (orang tua) yang melaporkan dan menyelesaikan kasus tindak pidana tersebut kepada pihak berwenang. Pihak pondok pesantren juga dapat melaporkan suatu kasus tindak pidana kepada pihak berwenang apabila kasus tersebut merupakan kasus yang besar dan berat untuk ditangani oleh pondok pesantren (seperti pembunuhan, narkoba), tapi hal ini sangat jarang terjadi.

³ http://metronews.com/cari.asp?l=2&page=5&query=penganiayaan/htm_1/ab

Kecelakaan yang dialami oleh Sefi tersebut dipicu oleh kasus pencurian yang dituduhkan kepadanya, kepada polisi yang memeriksanya, para pelaku mengaku melakukan penganiayaan berdasarkan laporan seringnya uang hilang di lingkungan pondok pesantren. Diduga, uang tersebut diambil oleh korban. Akhirnya, pelaku mengambil tindakan sendiri dengan cara menganiaya korban dengan bambu dan kayu.⁴

Selama 24 jam setiap santri dibimbing dalam satu wadah asrama, karena sering bertemu, berkumpul dan saling berinteraksi di pondok pesantren menjadikan sikap para santri yang satu dan lainnya dekat secara emosional. Tidak hanya sebagai teman, wadah ini juga menjadikan santri yang satu dengan yang lainnya seperti saudara sendiri. Sikap ini sangatlah baik, akan tetapi setiap tindakan orang tidaklah sama, terkadang karena sikap saling mengerti, menaruh kepercayaan yang lebih dan menganggap seperti saudara sendiri menjadikan santri tersebut tidak waspada dengan harta benda miliknya sendiri. Seperti menaruh uang sembarangan dan lemari dibiarkan tidak terkunci. Masalah tindak pidana yang terjadi di lingkungan pondok pesantren sangat jarang diangkat, mungkin karena asumsi yang melekat dalam masyarakat tentang pondok pesantren adalah tempat orang-orang yang menuntut ilmu agama, melakukan hal-hal yang baik dan jauh dari kejahatan. Akan tetapi kemungkinan terjadinya tindak pidana tetaplah ada dalam lingkungan pondok pesantren, karena setiap manusia dapat melakukan kekhilafan dan kesalahan.

Pondok pesantren Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta adalah salah satu pesantren yang memiliki ciri pondok (asrama), dimana setiap santri tinggal di lingkungan asrama dan mendapat perhatian serta pengawasan dari pengasuh atau pengampu asrama selama 24 jam. Setiap santri memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan kyai, pengampu, para ustad, dan sesama santri, baik yang berasal dari daerah yang sama atau pun dari daerah-daerah lain, bahkan dari luar negeri (Warga Negara Asing) yang menuntut ilmu di pondok pesantren tersebut. Mengingat berbagai dinamika tersebut tidak tertutup kemungkinan berbagai bentuk kenakalan yang merupakan tindak pidana juga terjadi di Pondok Pesantren Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PADA PONDOK PESANTREN (STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN MU'ALLIMIN MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA)**

B. Rumusan Masalah

1. Apa bentuk-bentuk tindak pidana yang terjadi di lingkungan Pondok Pesantren Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana di lingkungan Pondok Pesantren Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta?
3. Bagaimana penyelesaian tindak pidana di lingkungan Pondok Pesantren Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana yang terjadi di lingkungan Pondok Pesantren Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana di lingkungan Pondok Pesantren Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Mengetahui penyelesaian tindak pidana di lingkungan Pondok Pesantren Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

Pondok pesantren merupakan sebuah lembaga sosial yang bergerak dalam bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan, terutama pendidikan agama. Pesantren yang menggunakan sistem pondok atau asrama tempat bermukimnya para santri selama menempuh pendidikan menjadikan pondok pesantren sebagai wilayah yang memiliki struktur sosial yang unik dan berbeda dengan sistem pendidikan pada umumnya.

Pondok pesantren menggunakan aturan-aturan tersendiri untuk mengatur kyai, ustad, santri, dan orang-orang yang bekerja di pesantren, yang berlaku khusus di lingkungan pondok pesantren tersebut, aturan-aturan ini tentunya diarahkan sesuai dengan ketentuan dan aturan agama Islam. Terkadang aturan-aturan yang berlaku di pondok pesantren berbeda dengan ketentuan hukum positif. Sangat banyak aturan maupun pelanggaran yang diatur dalam pesantren bukan merupakan suatu pelanggaran atau tindak

hukum positif seperti perzinahan, pacaran, merokok dan meminum-minuman keras.

Pondok Pesantren Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta memiliki aturan-aturan yang berlaku khusus untuk pondoknya, setiap saat aturan-aturan tersebut dapat diganti, dihapus dan ditambahkan sesuai dengan kebutuhan, perkembangan dan keadaan pondok pesantren itu sendiri. Terdapat 8 kasus yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di Buku Tata Tertib dan Pedoman Pelaksanaan Pondok Pesantren Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta, yaitu:

1. Narkotika

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani "*narke*", yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.⁵

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan

sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Narkotika atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Zat ini membawa efek kepada si pemakai, berupa:

- a. Mempengaruhi kesadaran.
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia.
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
 - 1) Penenangan.
 - 2) Perangsangan (bukan rangsangan sex)
 - 3) Menimbulkan halusinasi (pemakaiannya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).⁶

Kejahatan narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika BAB XII Pasal 78-100 merupakan aturan-aturan yang berlaku untuk menindak kejahatan narkotika. Sanksi-sanksi tersebut berupa pidana mati, seumur hidup, pidana penjara, dan denda.

2. Homoseksual

Istilah *homosexual* atau *homosexualitas* merupakan suatu istilah untuk menunjukkan adanya dorongan *sexual* dan tingkah laku *sexual* terhadap orang lain dari kelamin sejenis. Secara umum,

⁶ Tunggil Meliana, Salsabil dan Ulfah Zulfah, A.G., *THE EFFECT OF NARKOTICS*

homosexualitas juga dipakai sebagai istilah untuk menunjukkan tertariknya seseorang terhadap orang lain yang berkelamin sejenis.⁷

Sementara itu istilah *homofili* dari kata Yunani: *homos* = sejenis, sama; *phileo* = mengasihi, lebih menekankan sifat perasaan relasional dari kecenderungan dalam *homosexualitas*. Sedangkan khusus untuk gejala *homosexualitas* di kalangan kaum perempuan sering dipakai istilah lesbian. Dasar-dasar kecenderungan *homosexualitas* hingga kini belum berhasil dipastikan. Anggapan bahwa *homosexualitas* diperoleh secara keturunan, belum dapat kepastian yang mantap, demikian pula usaha menunjukkan adanya sebab-sebab hormonal belum berhasil.⁸

Homosexual merupakan perilaku *sexual* yang mendapat tanggapan berbeda di kalangan masyarakat dunia. Bagi kalangan agamis *homosexual* merupakan perilaku menyimpang dan dianggap sebagai perbuatan dosa, karena *homosexual* menyalahi kodrat manusia yang diciptakan saling berpasangan antara laki-laki dan wanita. Sebagian kalangan ada yang berpendapat *homosexual* merupakan hak manusia dalam menentukan jalan hidupnya, sehingga terdapat negara yang membebaskan perilaku *homosexual*.

Di Indonesia tidak ada aturan atau undang-undang yang melarang perbuatan homoseksual, namun demikian apabila terjadi pelanggaran yang merugikan orang lain maka ketentuan yang mengatur tentang kejahatan *homoseksual* diatur dalam KUHP Pasal 29:

⁷ Hendriana, *Kriminologi, Pengaruh Dan Akibatnya*, (Yogyakarta: UIN Ar-Raniry, 2010), hal. 111.

cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Penyimpangan seksual sesama jenis sangat rawan terjadi di pesantren yang menerapkan sistem asrama atau pondok yang memisahkan laki-laki dan perempuan, karena menyangkut permasalahan psikologis dan jiwa seseorang. Kasus-kasus penyimpangan ini juga bisa terjadi pada narapidana penjara, asrama militer, akademi kepolisian, dan asrama-asrama yang dihuni oleh sekelompok yang berjenis kelamin sama.

3. Berjudi

Perjudian diatur dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) sebagai sebuah tindak pidana. Perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama dan kesusilaan karena menggantungkan nasib hidup seseorang yang melakukannya secara sendiri-sendiri maupun kelompok kepada keuntungan dan ramalan, bukan dari hasil bekerja.

Untuk sifat permainan judi tidaklah menentukan apakah permainan itu memungkinkan dengan latihan-latihan memperbesar keuntungan sedemikian rupa sehingga faktor nasib hanya merupakan

kecil. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana hasil yang diperoleh oleh sebagian terbesar para pemainnya.⁹

KUHP mengatur perjudian pada Pasal 303 dan 542 yang di ubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

4. Pencurian

Pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.¹⁰ Diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada BAB XXII tentang Pencurian Pasal 362-367.

Kasus pencurian merupakan tindak pidana yang paling sering terjadi di setiap pondok pesantren, selain karena kesalahan individu pelaku pencurian juga dipicu oleh kelalaian korban pencurian yang tidak menjaga harta benda dan hak miliknya secara baik.

5. Memalsukan Tanda Tangan

Suatu tulisan dibuat secara palsu, jika menimbulkan kesan yang keliru seakan-akan berasal dari seorang yang menandatangani yakni jika ditandatangani dengan nama yang karang-karang dari seseorang yang tidak ada. Barang siapa di bawah suatu tulisan membubuhkan tanda tangannya orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut, telah memalsukan tulisan itu. Suatu tulisan

adalah palsu jika bagian intinya adalah palsu.¹¹ KUHP mengatur pemalsuan tanda tangan di Pasal 263, dengan hukuman pidana penjara paling lama enam tahun.

Pemalsuan tanda tangan yang terjadi di pesantren berkaitan dengan kepentingan pribadi santri yang menginginkan sesuatu dengan tujuan tertentu tapi tidak dapat dia wujudkan secara benar, walaupun dilakukan secara benar biasanya bertentangan dengan aturan yang berlaku di pondok pesantren, sehingga santri tersebut melakukan langkah yang berlawanan demi keuntungan sendiri dan dapat merugikan orang lain. Seperti memalsukan tanda tangan surat izin meninggalkan asrama, perbuatan ini dapat merugikan para pembimbing dalam mendata santri yang ada di asrama, sehingga keberadaan santri tersebut tidak diketahui jika ada keluarga santri tersebut yang menanyakan keberadaannya.

6. Penghinaan

BAB XVI KUHP mengatur tentang penghinaan terhadap orang lain, Pasal 310 (1) menyatakan: “barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Dan Pasal 315 menyatakan: “tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 310 (1) berkaitan dengan penghinaan yang bertujuan untuk mencemarkan nama baik orang lain secara tidak langsung di muka umum, sedangkan Pasal 315 menghina orang lain langsung di muka orang yang dihina baik di muka umum maupun tidak.

7. Pemerasan dan Pengancaman

Penyerahan sesuatu barang merupakan unsur dari kejahatan pemerasan, yang baru terjadi apabila orang terhadap siapa kekerasan dilakukan telah kehilangan penguasaannya atas barang itu.¹² Pasal 368 (1) KUHP menyatakan: “barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”.

¹² *Id.* hlm. 226

Pasal 369 (1): “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau penghapusan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

8. Penganiayaan

Menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan. Jika menimbulkan luka atau sakit pada badan bukan tujuan, akan tetapi suatu sarana untuk suatu tujuan yang dibenarkan, maka tidak ada penganiayaan, seperti dalam batas-batas yang diperlukan memukul anak oleh orang tua atau guru-gurunya.¹³

Pasal 351 KUHP:

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Sejak lama orang mengadakan penyelidikan untuk mengetahui latar belakang yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Jeremy Bentham, berkata sebagai berikut:

Sometimes that the act which I do is the act which I think, will give me more pleasure, whereas the act which I ought to do is the act which really will give most pleasure.

Terjemahnya secara bebas: "Bahwa perbuatan yang saya lakukan adalah perbuatan yang saya pikir akan memberikan kebahagiaan besar kepada saya, demikianpun perbuatan yang akan saya lakukan adalah perbuatan yang sesungguhnya akan memberikan kebahagiaan besar kepada saya."¹⁴

Sebagai contoh, seorang bandar narkoba yang merupakan lulusan sarjana S1 suatu perguruan tinggi swasta. Ketika ditanya mengapa melakukan kejahatan tersebut, sang bandar beralasan bahwa lapangan pekerjaan susah untuk didapat saat ini, tidak ada pilihan lain selain bandar narkoba yang bisa memenuhi kebutuhan hidup, menghasilkan keuntungan yang besar melebihi apa yang dibutuhkan, sehingga hasilnya mendatangkan kesenangan dan kebahagiaan bagi sang bandar narkoba.

Banyak faktor terjadinya tindak pidana terkait masalah sosial, politik, ekonomi, budaya, teknologi sampai kondisi psikologi dari pelaku-pelakunya. Contoh seorang sarjana yang menjadi bandar narkoba tadi dapat menggambarkan beberapa faktor terjadinya suatu tindak

menyimpang terjadi karena kebutuhan mendesak dari proses kehidupannya. Pekerjaan yang sulit diperoleh menjadikan dirinya memilih jalan lain yang berlawanan dengan hukum. Hasil yang menguntungkan dan berlebihan menimbulkan kepuasan pada diri pelaku, menambah alasan mengapa dia melakukan pekerjaan tersebut.

Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya.¹⁵

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering dikatakan, bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*Law enforcement policy*). Undang-undang yang ada dalam KUHP (kodifikasi) dan Undang-undang khusus (di luar kodifikasi) merupakan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku untuk menyelesaikan tindak pidana.¹⁶

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan mengamati gejala-gejala sosial yang menyebel

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005. hl

¹⁶ Danda Nurwani, *Asif Bangsa Bangsa di Kelipaku Hukum Pidana*, Citra, 1994.

tindak pidana pada pesantren, sehingga dapat menemukan langkah *preventif* (pencegahan) untuk mengatasi timbulnya gejala-gejala sosial.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta yang memiliki 10 asrama.

3. Responden

Sebagai responden dalam penelitian adalah 10 *Musyrif* (Pembimbing Asrama) dari 22 *Musyrif*, dan Bimbingan dan Konseling (BK) Pondok Pesantren Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta.

4. Sumber Data

a. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari responden melalui penelitian yang dilakukan di lapangan.

b. Data sekunder

1) Bahan hukum primer:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
- c) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian, internet dan laporan-laporan :

berkaitan dengan masalah yang diteliti

3) Bahan hukum tertier

- a) Bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.
- b) Bahan-bahan primer, sekunder dan tertier (penunjang) di luar bidang hukum, seperti sosiologi dan psikologi yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penyusun menggunakan:

- a. Penelitian Lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di lokasi yang telah ditentukan dengan pertimbangan lokasi tersebut memenuhi karakteristik untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah yang akan diteliti.

Untuk mengumpulkan data dilakukan dengan cara:

- 1) Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab langsung dengan responden berdasarkan pedoman wawancara yang telah disiapkan lebih dahulu.

Adapun responden yang diwawancarai adalah:

- a) Anis Fahmi Basawed, S. Psi, Nurul Huda, S. Psi, Muhammad Fenni, S. Psi, Drs. Jumadi, Heri Erusman, S. Psi, Tarmizi, S. Psi, Drs. Kelik Santosa, Kepala Staf Dinas dan

b) Ikhwanudin, S.H.I., Didin Syamsudin, Abdul Wahid Muizudin, Miftchudin, Muhammad Lailan Arqom, Khairul Anwar, Tafak Kuruddin, Muhammad Ali Akbar, Aferiyandi dan Abu Bakar, selaku staf Musyrif.

2) Observasi yaitu mengamati langsung pada obyek yang akan diteliti guna mendapatkan data. Observasi dilakukan langsung di Pondok Pesantren Mu'allimin Muhammadiyah tepatnya di Jl. Let. Jend. S. Parman Nomor 68 Yogyakarta.

b. Studi Pustaka yaitu memperoleh bacaan dan mempelajari buku-buku, literatur, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, serta publikasi ilmiah seperti makalah, internet dan sumber-sumber teori dan data lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif yaitu memahami gejala-gejala yang diteliti yang kemudian data yang diperoleh dari penelitian tersebut saling dihubungkan antara satu dengan yang lain dan ditarik suatu kesimpulan melalui metode induktif dan deduktif.

Metode induktif adalah melakukan suatu pembahasan dari data yang telah diperoleh yang bersifat khusus kemudian diambil kesimpulan secara umum. Metode deduktif adalah mengadakan pembahasan data yang bersifat umum kepada pengumpulan data yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini berisi 5 (lima) bab. Bab I merupakan bab pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang tinjauan umum tentang pesantren, menjelaskan tentang pesantren pada umumnya, dan Pondok Pesantren Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta.

Bab III berisi tinjauan tentang tindak pidana, yang terdiri dari istilah dan pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, dan pencegahan tindak pidana.

Bab IV berisi bentuk, faktor dan penyelesaian tindak pidana di Pondok Pesantren Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta, terdiri dari bentuk-bentuk tindak pidana yang terjadi di lingkungan Pondok Pesantren Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta, faktor-faktor terjadinya tindak pidana di lingkungan Pondok Pesantren Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta, dan penyelesaian tindak pidana di lingkungan Pondok Pesantren Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta.

Bab V merupakan bab penutup dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari